



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembagian biaya pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur imbalan pembagiannya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Imbalan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3943);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012.

Pasal 1



- (1) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen dibedakan sebagai berikut:
  - a. Bidang Persawahan/Perladangan, Peternakan dan Perumahan Sektor Perdesaan sebesar 7,623% (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga persen) dari realisasi pendapatan;
  - b. Bidang Perumahan dan Industri/Jasa/Dagang sektor Perkotaan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh persen) dari realisasi pendapatan;
  - c. Bidang Perhutanan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari realisasi pendapatan; dan
  - d. Bidang Pertambangan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari realisasi pendapatan.
- (3) Imbangan pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan, Perhutanan dan Pertambangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2011 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO




Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 1 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

DJATMIKO

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM

  
 LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 21 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA  
 PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012

NO	JABATAN DALAM DINAS	IMBANGAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN
1	2	3
<b>A. SEKTOR PERDESAAN</b>		
1.	Bupati Kebumen	0,070% (nol koma nol tujuh puluh persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,0644% (nol koma nol enam ratus empat puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0644% (nol koma nol enam ratus empat puluh empat persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0644% (nol koma nol enam ratus empat puluh empat persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0612% (nol koma nol enam ratus dua belas persen)
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0184% (nol koma nol seratus delapan puluh empat persen)
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0184% (nol koma nol seratus delapan puluh empat persen)
8.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0367% (nol koma nol tiga ratus enam puluh tujuh persen)
9.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0367% (nol koma nol tiga ratus enam puluh tujuh persen)
10.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0349% (nol koma nol tiga ratus empat puluh sembilan persen)
11.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,1101% (nol koma seribu seratus satu persen )



1	2	3
12.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0661% (nol koma nol enam ratus enam puluh satu persen)
13.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0771% (nol koma nol tujuh ratus tujuh puluh satu persen)
14.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,6975% (nol koma enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima persen)
15.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,3052% (nol koma tiga ribu lima puluh dua persen)
16.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen: a. Inspektur ; dan  b. Inspektur Pembantu Wilayah	0,0122% (nol koma nol seratus dua puluh dua persen) 0,0245% (nol koma nol dua ratus empat puluh lima persen)
17.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum ; dan  b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan	0,007% (nol koma nol nol tujuh persen) 0,004 (nol koma nol nol empat persen)
18.	Unsur Kecamatan se-Kabupaten Kebumen: a. Camat ;  b. Sekretaris Kecamatan; dan  c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	0,2925% (nol koma dua ribu sembilan ratus dua puluh lima persen) 0,090% (nol koma nol sembilan puluh persen) 0,0675% (nol koma nol enam ratus tujuh puluh lima persen)
19	Petugas Pemungut di Desa	5,4% (lima koma empat persen)
<b>B. SEKTOR PERKOTAAN</b>		
1.	Bupati Kebumen	0,0400% (nol koma nol empat persen)



1	2	3
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,0344% (nol koma nol tiga ratus empat puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0344% (nol koma nol tiga ratus empat puluh empat persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0344% (nol koma nol tiga ratus empat puluh empat persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0327% (nol koma nol tiga ratus dua puluh tujuh persen)
6.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0098% (nol koma nol nol sembilan puluh delapan persen)
7.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,0098% (nol koma nol nol sembilan puluh delapan persen)
8.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0196% (nol koma nol seratus sembilan puluh enam persen)
9.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0196% (nol koma nol seratus sembilan puluh enam persen)
10.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0186% (nol koma nol seratus delapan puluh enam persen)
11.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0588% (nol koma nol lima ratus delapan puluh delapan persen)
12.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0353% (nol koma nol tiga ratus lima puluh tiga persen)
13.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,0412% (nol koma nol empat ratus dua belas persen)
14.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak	0,3632%



1	2	3
	atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Staf pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	(nol koma tiga ribu enam ratus tiga puluh dua persen)
15.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,1423% (nol koma seribu empat ratus dua puluh tiga persen)
16.	Unsur Inspektorat Kabupaten Kebumen: a. Inspektur ; dan  b. Inspektur Pembantu Wilayah	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) 0,018% (nol koma nol delapan belas persen)
17.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum ; dan  b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan	0,0039% (nol koma nol nol tiga puluh sembilan persen) 0,0020% (nol koma nol nol dua puluh persen)
18.	Unsur Kecamatan se-Kabupaten Kebumen: a. Camat  b. Sekretaris Kecamatan; dan  c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan	0,2925% (nol koma dua ribu sembilan ratus dua puluh lima persen) 0,090% (nol koma nol sembilan puluh persen) 0,0675% (nol koma nol enam ratus tujuh puluh lima persen)
19.	Petugas Pemungut di Desa	5,40% (lima koma empat puluh persen)
<b>C. SEKTOR PERHUTANAN</b>		
1.	Bupati Kebumen	0,118% (nol koma seratus delapan belas persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,109% (nol koma seratus sembilan persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,109% (nol koma seratus sembilan persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,109% (nol koma seratus sembilan persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,105% (nol koma seratus lima persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,020% (nol koma nol dua puluh persen)



1	2	3
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen)
8.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,063% (nol koma nol enam puluh tiga persen)
9.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,059% (nol koma nol lima puluh sembilan persen)
10.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,189% (nol koma seratus delapan puluh sembilan persen)
11.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,114% (nol koma seratus empat belas persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,130% (nol koma seratus tiga puluh persen)
13.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,977% (nol koma sembilan ratus tujuh puluh tujuh persen)
14.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja, Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,327% (nol koma tiga ratus dua puluh tujuh persen)
15.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,010% (nol koma nol sepuluh persen)
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum; dan	0,010% (nol koma nol sepuluh persen)








1	2	3
.	b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan	0,008% (nol koma nol nol delapan persen)
<b>D. SEKTOR PERTAMBANGAN</b>		
1.	Bupati Kebumen	0,102% (nol koma seratus dua persen)
2.	Wakil Bupati Kebumen	0,094% (nol koma nol sembilan puluh empat persen)
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,094% (nol koma nol sembilan puluh empat persen)
4.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,094% (nol koma nol sembilan puluh empat persen)
5.	Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,090% (nol koma nol sembilan puluh persen)
6.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen	0,018% (nol koma nol delapan belas persen)
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,054% (nol koma nol lima puluh empat persen)
8.	Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,054% (nol koma nol lima puluh empat persen)
9.	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,051% (nol koma nol lima puluh satu persen)
10.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,162% (nol koma seratus enam puluh dua persen)
11.	Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,097% (nol koma nol sembilan puluh tujuh persen)
12.	Pejabat Struktural Eselon IV pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selain Kepala Seksi pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Kepala Seksi pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain dan Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,112% (nol koma seratus dua belas persen)



1	2	3
13.	Kepala Subbagian Keuangan dan unsur Bendahara pada Sekretariat, Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Staf pada Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pada Bidang Pajak Daerah Lainnya, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,833% (nol koma delapan ratus tiga puluh tiga persen)
14.	Staf pada Sekretariat, Bidang Belanja Bidang Anggaran, Bidang Aset dan Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen	0,280% (nol koma dua ratus delapan puluh persen)
15.	Inspektur Kabupaten Kebumen	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen)
16.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen: a. Kepala Bagian Hukum; dan  b. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan	0,009% (nol koma nol nol sembilan persen)  0,007% (nol koma nol nol tujuh persen)

BUPATI KEBUMEN, 

 BUYAR WINARSO 

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 138 ☎ (0287) 381051 KEBUMEN



149  
417

**SEDIAN**

Kepada Yth. : Bupati Kebumen  
Melalui Yth. : Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen  
Dari : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen  
Tanggal : 11 Mei 2012  
Sifat : biasa  
Perihal : **Draf Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.**

Disposisi

*Yth. Bp. Bupati*  
*- keada kom -*  
*Draf Perbub*  
*14*  
*5/12*

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembagian pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen perlu mengatur imbangan pembagiannya, untuk hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012.

Berkaitan dengan hal tersebut kami sediakan Draf Peraturan Bupati Kebumen tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen Tahun 2012 yang telah dikoreksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



**H. SUPANGAT, SE**  
Pembina  
NIP.19610928 198603 1 011